

**PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI RUMPUT LAUT
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES)
(Studi Di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh :

MAULIDAH SYAR'IYAH

13220183



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI RUMPUT LAUT
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES)
(STUDI DI DESA SUMBERKENCONO – WONGSOREJO - BANYUWANGI)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 11 September 2017

Penulis,



Maulidah Syar'iyah

13220183

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulidah Syar'iyah NIM:
13220183 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI RUMPUT LAUT
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES)
(STUDI DI DESA SUMBERKENCONO-WONGSOREJO-BANYUWANGI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP. 196807152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Maulidah Syar'iyah, NIM 13220183, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut
Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)
(Studi Di Desa Sumberkencono – Wongsorejo - Banyuwangi)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan Penguji :

1. Dr. Khoirul Hidayah, S. H., M. H


NIP. 197805242009122003



Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H


NIP. 196807152000031001



Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S. H., M. Hum

NIP. 196509041999032001



Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2017

Dekan.



Dr.H. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maulidah Syar'iyah
NIM : 13220183
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Khoirul Anam, Lc., M.H
Judul Skripsi : Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Studi Di Desa
Sumberkencono – Wongsorejo - Banyuwangi)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 5 April 2017	Proposal Bab I, II, dan III	
2.	Kamis, 6 April 2017	Revisi Proposal Bab I, II, dan III	
3.	Rabu, 12 April 2017	ACC Proposal	
4.	Senin, 14 Agustus 2017	Skripsi Bab I, II, dan III	
5.	Selasa, 15 Agustus 2017	Revisi Bab I, II, dan III	
6.	Selasa, 22 Agustus 2017	Skripsi Bab IV dan V dan Revisi	
7.	Senin, 11 September 2017	ACC Skripsi	

Malang,

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP.197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”

(Al-Qur'an Surat: an-Nisaa' ayat 29)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, puji syukur selalu penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI RUMPUT LAUT TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (KHES) (STUDI DI DESA SUMBERKENCONO - WONGSOREJO - BANYUWANGI)”** dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman Jahiliyah menuju jaman Islamiyah ini.

Skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan pihak lain, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Harris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S. H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S. H., M. Hum. selaku penguji utama, Dr. Khoirul Hidayah, S. H., M. H. selaku ketua sidang skripsi, dan H. Khoirul Anam, Lc., M.H selaku sekretaris sidang skripsi.

5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi.
6. Khoirul Hidayah, S.H, M.H selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.
9. Kedua orangtuaku, Ayah H. Abdul Adzim dan Ibu Hj. Saidah Rochani yang selalu ada untuk mendukung dari awal masuk kuliah sampai selesai dan selalu mendo'akanku tanpa henti, terima kasih untuk segalanya.
10. Suamiku Zainal Abidin Hasan yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu berpihak pada kita semua.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 September 2017

Penulis,

Maulidah Syar'iyah

NIM13220183



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*, (Malang : t.p, 2015), 76

ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	17
1. Jual Beli	17
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Penentuan Harga yang Bersifat Sepihak Oleh Broker terhadap Petani dalam Jual Beli Rumput Laut di Desa Sumberkencono- Banyuwangi.....	42
B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) Terhadap Penentuan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli antara Petani dan Broker.....	54
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
PEDOMAN WAWANCARA.....	73
LAMPIRAN.....	75



ABSTRAK

Syar'iyah, Maulidah. 13220183, 2017, **Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Jual Beli, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli rumput laut yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli (broker) di Desa Sumberkencono – Banyuwangi di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara kepada penjual dan pembeli rumput laut, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa, *pertama*, penjual (petani) yang mudah pasrah dan mudah mengalah pada ketentuan dari pembeli (broker) sehingga hal tersebut menjadi penyebab pembeli (broker) memonopoli sistem jual beli rumput di Desa Sumberkencono; *kedua*, berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) kegiatan jual beli rumput laut di Desa Sumberkencono telah memenuhi syarat dan rukun tapi ketidaksesuaian terjadi dalam penentuan harga yang ditentukan oleh pembeli (broker) yang seharusnya ditentukan oleh penjual (petani).

ABSTRACT

Syar'iyah, Maulidah. 13220183, 2017, **Price Determination in Sale and Seaweed Review of Compilation of Islamic Economic Law (KHES) (Study in Sumberkencono Village–Wongsorejo-Banyuwangi)**. Thesis, Department of Business Law Syari'ah, Faculty of Shari'ah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keywords: Price Determination, Sale and Purchase, Compilation of Shariah Economic Law

The purpose of this study is to determine the seaweed sale system conducted by sellers (farmers) and buyers (brokers) in Sumberkencono Village - Banyuwangi in review of the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). This research is an empirical law research using sociological juridical approach which refers to Compilation of Sharia Economic Law (KHES). Then the data used in this study is primary data is data obtained from interviews to sellers and buyers of seaweed, and secondary data is data obtained from books or references related to this research. While in obtaining data writer use method of interview, observation, and documentation. Then the data obtained is analyzed by descriptive analysis method. The results obtained that, first, the seller (farmers) are easily resigned and easily succumbed to the provisions of the buyer (broker) so that it becomes the cause of the buyer (broker) monopolize the system of buying and selling of grass in Sumberkencono Village; secondly, based on the review of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), the seaweed sale activity in Sumberkencono Village has fulfilled the conditions and the harmonization but the mismatch occurred in determining the price determined by the buyer (broker) which should be determined by the seller (farmer).

الملخص

السريعة، موليدة. 13220183، 2017، تحديد سعر الشراء في الأعشاب البحرية نظرة عامة القانون الاقتصادي تجميع الشريعة (KHES) دراسات في قرية سوميركنجونو - ونصارجو - بانيووانجي). دكتوراه في القانون التجاري، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

كليدوا: تحديد الأسعار، البيع والشراء، تجميع القانون الشرعي الإقتصادي

وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الأعشاب البحرية النظام التجاري نقلته والبائع (مزارع) والمشتري (وسيط) في قرية سوميركنجونو - بانيووانجي في مراجعة قانون تجميع الاقتصادية الشريعة (KHES). هذه الدراسة هي القانون التجريبية باستخدام نهج قانوني السوسولوجي الذي يشير إلى قانون تجميع الاقتصادية الشريعة (KHES). ثم البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية والبيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات مع البائعين والمشتريين من الأعشاب البحرية، فضلا عن بيانات الثانوي هو البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب أو المراجع المتعلقة بهذا البحث. بينما في الحصول على كاتب البيانات استخدام طريقة المقابلة والمراقبة، والوثائق. ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال طريقة التحليل الوصفي. وأظهرت النتائج أنه: أولاً، الباعة (المزارعين) الذي هو منقاد وتستسلم بسهولة لأحكام المشتري (وسيط) بحيث يصبح سبب المشتري (وسيط) احتكر النظام التجاري في قرية سوميركنجونوالعشب. والثاني، استنادا إلى ملاحظات تجميع القانون الاقتصادي الشريعة (KHES) الأنشطة التجارية من الأعشاب البحرية في قرية سوميركنجونوالمؤهلين ومتناغم ولكن تحدث تباينات في تحديد الأسعار يتم تحديدها من قبل المشتري (وسيط) ينبغي أن تحدد من قبل البائع (مزارع).





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kawasan pesisir yang sangat luas. Walaupun demikian potensi dalam pengembangan kegiatan pembudidayaan belum ideal dan belum terlaksana secara baik. Musim juga berpengaruh terhadap pembudidayaan dalam kelautan. Terdapat dua musim yang ada di Indonesia, yaitu musim Barat dan Timur, musim ini mempengaruhi pergerakan arus dan berbagai unsur lain. Faktor oseanografi seperti melihat keadaan suhu permukaan laut juga sangat berpengaruh dalam berkembangnya biota laut.

Salah satu biota laut yang dapat memberikan manfaat yang sangat banyak adalah rumput laut. Didukung dengan luasnya wilayah perairan Indonesia menjadikan sektor kelautan menjadi ladang untuk berbisnis dan dapat meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat pesisir.

Semakin meningkatnya hasil produksi industri rumput laut, Indonesia akan menjadi negara produsen rumput laut terbesar di dunia. Namun, pengembangan industri rumput laut tentunya memiliki factor-faktor yang

harus dipenuhi agar tercapai keberhasilan pada sektor industri rumput laut. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor hulu dan faktor hilir.

Faktor hulu terdiri dari ketersediaan bahan baku, aksesibilitas, sarana dan prasarana penunjang, fasilitas pengangkutan, ketersediaan SDM tenaga kerja, infrastruktur penunjang, aspek kelembagaan dan kemitraan. Sedangkan faktor hilir terdiri dukungan/regulasi Pemerintah Daerah, respon masyarakat, kemudahan lainnya meliputi harga tanah dan gedung, kemungkinan perluasan, fasilitas servis, fasilitas finansial, ketersediaan air, iklim lokasi, dan lain-lain. Hambatan dalam mengembangkan industri rumput laut menyangkut permasalahan hulu dan hilir. Permasalahan hulu terdiri dari fenomena produksi rumput laut yang fluktuatif di beberapa daerah, kaitannya dengan potensi konflik penataan ruang, dan dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar pembudidaya.²

Hambatan yang lain adalah, kurangnya peta kawasan pengembangan tata ruang dimana ditunjang oleh daya lingkungan menjadi masalah yang berkelanjutan. Secara umum, masalah yang cukup serius yaitu kesenjangan informasi masyarakat tentang informasi jual beli dalam pasar, teknologi, dan sumber permodalan.

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan pada Rapat Terbatas pada 21 Maret 2015 kepada Kementrian/Lembaga terkait mengenai pengembangan rumput laut agar lebih berdaya guna. Arahan Presiden yang pertama yaitu agar dapat mengembangkan spesies rumput laut yang bagus

²Agil Iqbal Cahaya, *Mengapa Rumput Laut Menjadi Komoditas Utama di Era Jokowi*, <http://setkab.go.id/mengapa-rumput-laut-menjadi-komoditas-utama-di-era-jokowi/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2017

diolah lebih lanjut, kedua, agar mengembangkan bursa rumput laut di daerah berpotensi besar penghasil rumput laut seperti Sulawesi, NTT, NTB & Jatim, ketiga, agar mengembangkan pola penyebaran pabrik pengolahan berdekatan dengan produsen rumput laut, keempat, agar mendorong tumbuhnya industri berbahan baku rumput laut (kosmetika, sabun, obat & makanan) dalam 3-4 tahun.³

Oleh karena itu, pada tahun 2017 ini, pemerintah lebih mengutamakan program dalam kelautan dan perikanan. Pengadaan program pemerintah tersebut akan meningkatkan hasil produksi pada sektor kelautan. Program tersebut dimunculkan karena banyaknya warga yang semena-mena terhadap kelangsungan hidup biota laut. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan *illegal fishing* yaitu bom terumbu karang. Bom tersebut dapat merusak biota laut yaitu terumbu karang, rumput laut, dan lain- lain.

Bersama dengan produk perikanan, rumput laut menjadi komoditas unggulan yang ditargetkan bisa ikut menyumbang produksi perikanan budidaya pada 2017. Meski gagal tercapai pada tahun 2016 karena cuaca fluktuatif, rumput laut dinilai tetap menjadi komoditas yang bisa diandalkan pada 2017.⁴

Pengadaan program pemerintah tersebut, membuat para petani dan para pengusaha menjadi lebih semangat dalam melakukan usahanya. Peningkatan

³Agil Iqbal Cahaya, *Mengapa Rumput Laut Menjadi Komoditas Utama di Era Jokowi*, <http://setkab.go.id/mengapa-rumput-laut-menjadi-komoditas-utama-di-era-jokowi/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2017

⁴ M Ambari, *Demi Target Produksi 2017, Perikanan Budidaya Pelajari Kegagalan Produksi 2016*, diakses pada tanggal 9 Maret 2017

ekspor rumput laut sangat berpengaruh pada penghasilan para petani. Tak hanya itu, sektor budidaya kini semakin meluas.

Dalam ilmu ekonomi, kita sering mendengar kata harga dan ruang lingkungannya. Dalam hal ini, kaitannya adalah bagaimana nilai yang menjadi transaksi antara penjual kepada pembeli sebagai penggantian barang atau jasa yang ditukar. Perekonomian adalah salah satu saka guru kehidupan negara. Kuat dan lemahnya sistem perekonomian suatu negara itu salah satunya ditentukan dengan penetapan harga sehingga terjadi kestabilan harga. Namun tidak mudah untuk menciptakan perekonomian dengan harga yang stabil karena kadang tingkat permintaan lebih tinggi dari penawaran begitu pun sebaliknya.

Ridwan Iskandar Sudayat menyatakan bahwa harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Sebagaimana telah kita ketahui, salah satu tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang yang mahal dan murah. Sebagai contoh, gaji dan upah adalah harga jasa bagi seseorang yang bekerja. Bunga adalah harga meminjam atau menggunakan uang di Bank. Pajak adalah harga jasa pemerintah bagi warga negaranya. Bentuk atau sebutan harga lain adalah uang sewa, tiket, tol, honorarium, SPP, dan sebagainya.⁵

Ahli ekonomi telah menyusun teori harga umum yang dapat dipakai untuk menganalisis semua problem yang menyangkut harga barang

⁵Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 61

konsumsi, tingkat rupiah, tingkat devisa, harga pasar modal, dan sebagainya, yang menggambarkan prinsip umum penentuan harga.

Harga terbentuk dan kompetensi produk untuk memenuhi tujuan dua pihak, yaitu produsen dan konsumen. Produsen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya produksinya (atau tujuan lain, misalnya keuntungan). Konsumen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya (misalkan hemat, prestise, syarat pembayaran, dan sebagainya).

Dalam pasar persaingan sempurna, harga terbentuk dari kesepakatan produsen dan konsumen. Akan tetapi, pada kenyataannya kondisi ini jarang terjadi. Salah satu pihak lain (umumnya produsen) dapat mendominasi pembentukan harga atau pihak lain di luar produsen dan konsumen (misalnya pemerintah, pesaing, pemasok, distributor, asosiasi, dan sebagainya) turut berperan dalam pembentukan harga tersebut.⁶

Tingkat harga dalam sebuah perekonomian secara keseluruhan dapat diketahui melalui dua cara. Selama ini kita mengartikan tingkat harga sebagai hanya dari sekeranjang atau himpunan barang dan jasa. Jika tingkat-tingkat harga mengalami kenaikan, masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan berbagai barang dan jasa yang mereka inginkan. Selain itu, kita dapat menggunakan tingkat harga untuk menentukan nilai uang. Naiknya tingkat harga berarti menurunnya nilai uang karena setiap nilai rupiah yang

⁶Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, h. 61

Anda punya sekarang hanya dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit daripada sebelumnya.⁷

Interaksi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan guna mencapai tujuan perekonomian yang kuat. Dengan kata lain, penentuan harga tidak dapat dimonopoli oleh sepihak saja melainkan terjadi kesepakatan dalam penentuan harga. Hal tersebut guna meminimalkan terjadi kecurangan atau pun kerugian di salah satu pihak. Pemerintah bisa ikut andil dalam mengawasi penentuan harga.

Dalam hal ini daerah pesisir yang sekarang menjadi perhatian dalam sektor kelautannya adalah Banyuwangi. Keindahan alam dan banyaknya biota laut menjadikan Banyuwangi menjadi tempat wisata pada sektor kelautan. Tak hanya itu, ladang untuk berbisnis pun sekarang semakin berkembang di sana.

Namun, data statistik tentang perkembangan rumput laut di Banyuwangi pada 3 (tiga) tahun kebelakang menunjukkan bahwa rumput laut semakin ditinggalkan, berikut 3 (tiga) data tersebut:

Pertama, Pada tahun 2014, produksi rumput laut di Banyuwangi sebanyak 9.143.190 kg.⁸ *Kedua*, Di Kota Banyuwangi produksi rumput laut di tahun 2015 ini menurun dari tahun 2014 yaitu sebanyak 7.514.950 kg.⁹

⁷N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 138

⁸ Data Rumput Laut Banyuwangi 2014

⁹ Data Rumput Laut Banyuwangi 2015

Ketiga, Berdasarkan data terbaru, sepanjang 2016 kota Banyuwangi memproduksi rumput laut sebanyak 7.931.140 kg.¹⁰

Dari ke tiga data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 produksi rumput laut di kota Banyuwangi termasuk tinggi yaitu sebanyak 9.143.190 kg. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 mengalami penurunan yang drastis sekitar 17% yaitu sebanyak 7.514.950 kg. Kemudian di tahun berikutnya 2016, produksi rumput laut sempat naik namun hanya 5% yaitu sebanyak 7.931.140 kg. Dari data produksi tiap tahun inilah timbul pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi sehingga dapat diteliti oleh peneliti.

Permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah kasus yang ada di desa Sumberkencono-Banyuwangi. Kasus yang timbul adalah alur dalam penjualan rumput laut dimulai dari petani rumput laut kemudian broker lalu perusahaan pengekspor rumput laut. Permasalahan timbul dari menurunnya produksi rumput laut tiap tahun dalam laporan produksi dinas perikanan. Hal itu terjadi lantaran para petani tidak ingin memproduksi rumput laut lagi. Penyebab utamanya yaitu pada saat melakukan jual beli antara petani dan broker, broker yang bisa disebut pembeli yang lebih punya kekuatan untuk mengontrol harga sedangkan petani/penjual dengan terpaksa tidak mempunyai kewenangan tersebut. Pada akhirnya broker membeli dengan harga di bawah harga pasar dalam arti berapa pun perubahan harga pasar, penentuan harga tetap oleh broker. Kondisi ini tentunya dapat membuat

¹⁰ Data Rumput Laut Banyuwangi 2016

petani rugi dan petani berpikir ulang jika ingin memproduksi lagi rumput laut tersebut. Hal yang dilakukan oleh broker tersebut tentunya sangat merugikan di satu pihak yaitu pihak petani. Dalam islam telah diatur mengenai cara bermuamalah bagi seorang muslim. Jual beli berkaitan dengan penentuan harga, islam memperbolehkan jual beli dan melarang riba. Hal tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah : 275¹¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (Q.S al-Baqarah: 275)

Penetapan harga menurut pandangan islam, tidak boleh ada unsur riba di dalamnya. Bagi pedagang tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaikkan harga. Pedagang hanya boleh meraup untung yang sewajarnya saja sebagai pengganti atas jasanya. Begitu pula pembeli, meski ada semboyan pembeli adalah raja tetap saja pembeli tidak bisa sewenang-wenang atas barang yang akan dibelinya.

Permasalahan yang timbul tersebut menjadikan pemerintah lebih mengutamakan sektor budidaya kelautan salah satunya rumput laut. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat masalah yang merugikan petani maupun pihak lain yang terlibat.

Dari permasalahan yang timbul tersebut, maka peneliti meneliti masalah tersebut dan dihubungkan dengan hukum Islam yang terfokus pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES). Peneliti akan mengambil masalah pada penentuan harga yang bersifat sepihak dimana penentuan harga ditentukan

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 275

oleh broker (pihak pembeli) dan apakah jual beli yang dilakukan disahkan oleh Islam atau tidak.

Berangkat dari persoalan inilah, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan judul **Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi).**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penentuan harga yang bersifat sepihak oleh broker terhadap petani dalam jual beli rumput laut di Desa Sumberkencono – Wongsorejo-Banyuwangi?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap penentuan harga yang bersifat sepihak dalam jual beli rumput laut di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui:

1. Penentuan harga yang bersifat sepihak oleh broker terhadap petani dalam jual beli rumput laut di Desa Sumberkencono-Wongsorejo–Banyuwangi.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap jual beli rumput laut di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya hukum muamalah serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembang dan pembaharuan hukum yang berkaitan dengan jual beli.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau menjadi pedoman peneliti sebagai referensi untuk berbagai pihak dan sebagai bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya pada topik sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut khususnya mengenai jual beli.

E. Definisi Operasional

1. Jual Beli atau dalam bahasa Arab *al-ba'i* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain artinya proses tukar menukar dimana penjual menyerahkan hak miliknya kepada pembeli. Tukar menukar yang dimaksud adalah tukar menukar antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.
2. Penentuan Harga adalah suatu keputusan untuk menentukan harga atas suatu barang dimana harga tersebut setara dengan barannya.

3. Broker adalah seseorang yang mempunyai peran sebagai perantara (agen) antara petani dan pemesan dimana barang harus dijual dulu kepada agen kemudian ke pemesan. Para pemesan yang dimaksud adalah perusahaan.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kumpulan hukum atau peraturan yang mengatur tentang ekonomi syari'ah atau dalam hal mu'amalah.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kajian pustaka berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini dianalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masamendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan jual beli yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Nadyah Sulpa, dengan judul *Proses Penentuan Harga Jual Pada Rumah Makan Citra Minang Di Makassar*. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan harga jual menurut Rumah Makan Citra Minang dan nilai harga jual produk bila dihitung menggunakan metode *cost plus pricing*. Data penelitian ini diperoleh dari data keuangan rumah makan dan wawancara dengan pemilik rumah makan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian data kuantitatif dan data

kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, interview, dan dokumentasi.¹²

2. Penelitian yang dilakukan Sovi Nur Aisyah, dengan judul *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)*. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah Dalam penetapan harga suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum, saat ini minimarket dan toko-toko modern termasuk pada Toko Arafah dalam menetapkan harga menggunakan mekanisme penetapan odd price yaitu menetapkan harga dengan nominal harga atau mata uang yang tidak berlaku seperti Rp.5.675, penetapan harga odd price mengandung unsur ketidakjelasan dan akan merugikan pembeli karena pada saat pembayaran harga akan dibulatkan dan penjual mengambil keuntungan yang lebih melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak penjual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau observasi dan wawancara, dengan objek penelitian di Toko Arafah Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau kembali berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang mekanisme penetapan harga jual di Toko Arafah yang menggunakan penetapan harga dengan penggunaan harga nominal yang tidak jelas. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas atau

¹² Nadyah Sulpa, *Proses Penentuan Harga Jual Pada Rumah Makan Citra Minang Di Makassar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), h. vii

penetapan harga odd price di Toko Arafah menggunakan penetapan harga berbasis keadilan, penetapan harga di Toko Arafah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu Toko Arafah mengambil keuntungan pada tingkat kewajaran. Toko Arafah tidak mengambil keuntungan dari hasil pembulatan harga ganjil yang dibulatkan, tetapi sisa dari hasil pembulatan tersebut akan dikumpulkan dan dialihkan untuk dana sosial dengan bekerjasama melalui lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH).¹³

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Billah Yuhadian, dengan judul *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*. Permasalahan yang diteliti adalah keabsahan perjanjian jual beli secara *online* melalui rekening bersama dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan rekening bersama. penelitian ini menggunakan metode field research dan metode kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perjanjian jual beli secara *online* melalui rekber pada FJB Kaskus telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah

¹³Sovi Nur Aisyah, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah (Studi kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2015), h. i

diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁴

Tabel 1:

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

NAMA/ PT/ TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Nadylah Sulpa/ Universitas Hasanuddin Makassar/ 2014	Proses Penentuan Harga Jual Pada Rumah Makan Citra Minang Di Makassar	1. Membahas tentang penentuan harga.	1. Objek yang diteliti harga makanan 2. Penelitian kualitatif dan kuantitatif
Sovi Nur Aisyah/ Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon/ 2015	Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Arafah Jl.Perjuangan Cirebon)	1. Membahas tentang penentuan harga 2. Penelitian kualitatif	1. Objek yang diteliti harga barang di Toko Arafah 2. Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syari'ah
Muhammad	Perjanjian Jual	1. Membahas tentang jual	1. Objek penelitian

¹⁴ Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2012), h. 3

Billah Yuhadian/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2015	Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus	2. beli Penelitian kualitatif	yaitu jual beli online 2. Berfokus pada forum jual beli kaskus
--	--	-------------------------------------	---

B. Kajian Pustaka

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual Beli atau dalam bahasa Arab *al-ba'i* menurut etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.¹⁶

Proses tukar menukar dilakukan dalam arti pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik pihak kedua. Sedangkan pihak kedua menerima pelepasan hak milik untuk dimilikinya dan melepaskan hak miliknya untuk diserahkan kepada pihak pertama.¹⁷

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 193

¹⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 146

Menurut fuqaha Hanafiyah, jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan).¹⁸

b. Dasar Hukum

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi.¹⁹ Adapun dasarnya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*". (Q.S al-Baqarah: 275)

Sedangkan dalam hadits adalah:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi S.a.w pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi.²⁰ *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang

¹⁸Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 120

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 193

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 179

menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli, adapun pengertian qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:²¹

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) *Shighat*, dan
- 4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli.²²

- 1) Syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad)
Syarat untuk 'aqid adalah penjual dan pembeli yang berakal.akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal.
- 2) Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri
Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Syarat berkaitan dengan tempat akad
Ijab qabul harus terjadi dalam satu majelis.Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 180

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 186

4) Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud alaih*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad adalah:

- a) Barang yang dijual harus ada
- b) Barang yang di jual harus *mal mutaqawwin*
- c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

e. Macam-Macam Jual Beli

Dari aspek objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:²³

- 1) *Bai' al-Muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter.
- 2) *Bai' al-Muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti Rupiah.
- 3) *Bai' al-Sharf*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya.
- 4) *Bai' Salam*, yakni dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa 'ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

²³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 141

f. Barang, Harga Dan Hukumnya

1) Definisi harga dan barang

Barang dan harga menurut mayoritas ulama hanafi termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. Barang bisaanya adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya, sedangkan harga bisaanya tidak bisa ditentukan wujudnya.²⁴

Harga yaitu suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Ia merupakan salah satu dari dua bagian barang dalam jual beli, yaitu harga dan barang yang dihargai/taksir. Keduanya merupakan unsure-unsur jual beli.²⁵

Kaidah dasar dan umum ini bisa saja berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian, sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, seperti barang yang menjadi objek jual beli salam. Begitu pula, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi harga seperti modal yang diserahkan pada saat transaksi jual beli salam, bila ia berupa barang yang berwujud. Atas dasar pertimbangan ini, bisaanya harga itu adalah sesuatu yang berupa utang yang harus ditanggung dan dibayar kemudian. Kaidah ini berlaku bila harga itu berupa uang atau barang lain yang memiliki jenis yang sama dengan yang lain

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 73

²⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 471

yang tidak ditentukan, seperti gandum, minyak serta barang – barang yang ditimbang, ditakar, diukur, atau bilangan yang mirip.²⁶

2) Perbedaan antara harga (tsaman) dan nilai (qimah)

Nilai adalah sesuatu yang menyamai barang dalam penilaian orang-orang yang menetapkan nilai. Sementara harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik harga itu lebih besar dari nilainya, lebih kecil, atau pun sama. Nilai merupakan harga yang sebenarnya untuk suatu barang, sedangkan harga yang menjadi kesepakatan bersama adalah harga definitive (tsaman musamma).²⁷

3) Menentukan barang

Maksud dari kata menentukan adalah membedakan sesuatu dari yang lainnya dalam dunia nyata. Barang bisa ditentukan bila disebutkan dalam transaksi, baik hadir pada saat transaksi maupun tidak hadir. Karena itu, jika barang tidak ditentukan pada saat transaksi, maka penentuannya bisa terjadi pada saat diserahkan.

4) Membedakan antara harga dan barang

Kaidah dasar yang sudah menjadi ketetapan untuk hal ini adalah setiap yang bisa menjadi barang bisa juga menjadi harga dan tidak sebaliknya. Begitupun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa harga kadang-kadang tidak berupa tanggungan yang harus dibayar atau diserahkan kemudian, tetapi juga terkadang

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 73

²⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*, h. 471

berupa barang tertentu seperti berupa barang yang bernilai seperti hewan, kain, atau semacamnya seperti halnya keadaan barang.

Atas dasar inilah, kita perlu membedakan antara barang dan harga, karena perbedaan ini memiliki implikasi-implikasi hukum. Perbedaan berlaku pada barang-barang yang dipakai untuk tukar menukar, yaitu uang tunai, barang-barang bernilai, dan barang-barang sejenis.

a) Mata uang secara umum, baik emas maupun perak, atau mata uang yang berlaku dapat berfungsi sebagai harga, jika difungsikan sebagai alat penukar barang yang dibeli. Sebaliknya, apa saja bisa disebut sebagai barang.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pembeli hanya dalam jenis harga, macam, sifat, dan jumlahnya sehingga pembeli hanya harus membayar senilai jumlah uang yang disebutkan pada saat transaksi. Jika memang diwajibkan untuk menyerahkan seribu dirham yang bagus, maka pembeli harus memberikan seribu dirham seperti yang disebutkan. Karena penentuan jenis, sifat dan jumlah itu saja yang berlaku. Namun buktinya, jika harga yang ditunjuk dalam transaksi itu rusak, tidak serta merta akan membatalkan transaksi.

Akan tetapi, kalangan syafi'iyah dan zafar mengatakan bahwa mata uang jika ditentukan maka harus dibayar sesuai dengan yang ditentukan. Penjual berhak menuntut kepada

pembeli untuk membayar dengan dirham yang ia tunjuk, seperti halnya barang atau benda lain. Sebab, boleh jadi seseorang memiliki tujuan tertentu dalam penentuan atau penunjukan itu. Dengan demikian, harga yang ditentukan sama hukumnya dengan barang yang sudah ditentukan dari sisi ketentuan hak memilikinya.

Dengan demikian, jika harga yang ditentukan oleh penjual itu rusak sebelum diterima, maka transaksi bisa menjadi batal, seperti halnya barang yang rusak sebelum diterima. Kalau memang harga itu berupa mata uang logam, maka disepakati mengenai bolehnya ditentukan saat transaksi.

- b) Barang bernilai atau barang yang dianggap tidak punya kesamaan dengan barang lain dalam jenisnya, bila ditukar dengan barang-barang tertentu yang punya kesamaan dalam jenisnya, maka bisa dianggap sebagai barang dan barang serupa itu dianggap harga. Barang serupa itu lebih tepat pada status harga dari segi kesamaannya dengan uang. Contoh barang-barang berharga adalah baju, tumah, real-estate, barang-barang yang berbeda, yaitu unik, seperti kambing, hewan-hewan yang lain, dan semangka bila dijual dengan stauan bukan timbangan.
- c) Barang-barang yang punya kesamaan dengan barang lain dalam jenisnya bila ditukar dengan uang tunai maka ia berstatus barang, seperti yang sudah disebutkan. Akan tetapi jika barang serupa itu

ditukar dengan barang sejenisnya yang lain, seperti menjual gandum dengan minyak, maka barang yang sudah ditentukan itulah yang berstatus barang, sementara yang disifati tanggungan berstatus harga.

d) Apabila barang-barang bernilai tukar dengan barang semacamnya, maka masing-masing dari kedua barang itu bisa berstatus harga dan bisa juga berstatus barang.

g. Penetapan Harga

1) Definisi Harga²⁸

Yaitu upaya menentukan harga jual beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga jual beli yang telah ditetapkan.

2) Hukumnya

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ini merupakan kezaliman dan tindakan kedzaliman diharamkan. Penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan hartanya. Padahal penguasa diperintahkan untuk

²⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*, h. 472

menjaga kemaslahatan umum. Perhatian penguasa terhadap kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga murah lebih layak dilakukan dari pada perhatiannya terhadap kemaslahatan penjual dengan kebijakan meninggikan harga. Bila dua urusan ini saling bertentangan, maka penjual dan pembeli wajib diberi keleluasaan untuk mengusahakan diri mereka sendiri dan mewajibkan pemilik barang dagangan untuk menjualnya, karena hal ini bertentangan dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS An-Nisa': 29)

3) Penetapan Harga Pada Ketidaksempurnaan Pasar

Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual (arbab al-sila) menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal (al-qimah al-ma'rifah) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara, contoh sangat nyata

dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, otoritas harus menetapkan harganya (qimah al-mithl) untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.²⁹

Dalam poin ini, Ibnu Taimiyah menggambarkan prinsip dasar untuk membongkar ketidakadilan: “Jika penghapusan seluruh ketidakadilan tak mungkin dilakukan, seseorang wajib mengeliminasinya sejauh ia bisa melakukannya. Itu sebabnya, jika monopoli tidak dapat di cegah, tak bisa dibiarkan begitu saja merugikan orang lain, sebab itu regulasi harga tak lagi dianggap cukup.”³⁰

Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan monopoli, dan mempertimbangkan pelaku monopoli itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktek monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk beli barang dari pelaku monopoli, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita, karna itu, ia menasihati pemerintah untuk menetapkan harga. Ia tak membolehkan para

²⁹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Cet. 1, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), h. 119

³⁰ Choir, *Penetapan Harga Pada Ketidaksempurnaan Pasar*, <http://zonaekis.com/penetapan-harga-pada-ketidaksempurnaan-pasar/>, di akses pada tanggal 22 Agustus 2017

penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh para pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, kasus serupa disebut monopoli.³¹

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut. Pendapatnya itu merujuk pada sabda Rasulullah SAW, ”menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar (tidak tahu, pen.) adalah *riba* (*ghaban al-mustarsil riba*).³²

4) Penetapan Harga dalam Faktor Pasar

Ketika para *labourers* dan *owners* menolak membelanjakan tenaga, material, modal dan jasa untuk produksi kecuali dengan

³¹ Choir, *Penetapan Harga Pada Ketidaksempurnaan Pasar*, <http://zonaekis.com/penetapan-harga-pada-ketidaksempurnaan-pasar/>, di akses pada tanggal 22 Agustus 2017

³² A A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, h. 120

harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar wajar, pemerintah boleh menetapkan harga pada tingkat harga yang adil dan memaksa mereka untuk menjual faktor-faktor produksinya pada harga wajar.³³ Ibnu Taimiyah menyatakan, “Jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi para pemberi kerja dan pekerja dari saling mengeksploitasi satu sama lain.” Apa yang dinyatakan itu berkaitan dengan tenaga kerja, yang dalam kasus yang sama bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pasar. Kesimpulan akhir bahwa:

- a) Tak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.
- b) Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
- c) Pengaturan harga selalu diperbolehkan.
- d) Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.

5) Penetapan Harga Dalam Sistem Perekonomian Modern

³³ Jalaluddin dan Abdul Khair, *The Role Of Government In Islamic Economy*, (Kuala Lumpur: Noorden, 1991), h. 103

Secara teoritis, tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya, yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.

Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. Secara sunnatullah memang, apabila persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di pasar akan terwujud dengan sendirinya. Namun sunnatullah pula, bahwa manusia – dalam hal ini sebagai pelaku pasar – tidaklah sempurna. Maka dalam praktek, banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar (moral hazard). Di Indonesia misalnya, secara rasional, keseimbangan pasar dirusak oleh konglomerasi dan monopoli yang merugikan masyarakat konsumen, penimbunan BBM maupun beras, dan kasus terakhir bebas masuknya gula dan beras impor yang dimasukkan oleh pelaku bermodal besar, sehingga suplai gula di pasar menjadi tinggi dan akhirnya turunlah harga jualnya di bawah biaya produksinya. Kasus ini

jelas merugikan petani tebu dan pabrik gula lokal. Dalam ekonomi liberal atau bebas, kasus ini sah dan dibenarkan atas prinsip bahwa barang bebas keluar masuk pasar dan kebebasan bagi para pelaku pasar untuk menggunakan modalnya.

Kasus-kasus di atas, hanya bisa diselesaikan secara adil apabila negara melakukan intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga wajar, menetapkan harga yang adil sehingga pelaku monopoli tidak bisa menaikkan harga seenaknya. Para ahli ekonomi modern pun menganjurkan negara untuk menetapkan harga dalam kasus-kasus tertentu seperti di atas.

Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam berdasarkan pada penyebabnya, yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk itu, adalah peran pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya adalah dengan menetapkan harga pada keempat kondisi di atas.³⁴

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga.

³⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 153

Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain :³⁵

- a) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.
- b) Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya iktikar atau ghaban faa-hisy.
- c) Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.

Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (ceiling price) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.³⁶

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Ekonomi Syari'ah dalam Pasal 1 KHES adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorang, kelompok orang, badan usaha yang

³⁵ Jalaluddin & Abdul Khair, *The Role of Government in Islamic Economy*, (Kuala Lumpur: Noorden, 1991), h. 99

³⁶ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: The International Institute Of Islamic Theory, 2002), h. 143

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.

Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) diciptakan untuk menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Ekonomi Syari'ah meliputi :

- 1) Bank syari'ah;
- 2) lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) asuransi syari'ah;
- 4) resuransi syari'ah;
- 5) reksadana syari'ah;
- 6) obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) sekuritas syari'ah;
- 8) pembiayaan syari'ah;
- 9) pegadaian syari'ah;
- 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- 11) bisnis syari'ah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan KHES untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di Desa Sumberkencono. Peneliti mengambil Bab Bai' karena sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berkaitan dalam penentuan harga ketika terjadi jual beli. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada:

- a. Bagian Pertama yaitu Rukun Bai' Pasal 56

Rukun bai' terdiri atas pihak-pihak; obyek; dan kesepakatan.

b. Bagian Kedua yaitu Kesepakatan Penjual dan Pembeli Pasal 62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga;

Kemudian Pasal 63 meliputi,

- (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.

c. Bagian Ketujuh yaitu Hak Yang Berkaitan Harga Dan Barang Setelah Akad Bai Pasal 79 meliputi,

- (1) Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut,



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan langsung pada lokasi penelitian untuk bisa mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Sumberkencono Banyuwangi yang difokuskan pada praktek penentuan harga dalam jual beli rumput laut antara petani dan broker tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 52

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji praktek penentuan harga dalam jual beli rumput laut antara petani dan broker Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Studi di Desa Sumberkencono Banyuwangi).

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi untuk penelitian di Desa Sumberkencono Banyuwangi, karena di desa tersebutlah masalah yang diteliti oleh peneliti terjadi.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat³⁸ atau bisa dengan wawancara, dimana peneliti melakukan wawancara kepada pihak petani dan broker untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya,³⁹ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun prosedurnya ialah dengan mempertimbangkan siapa yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang sedang dikaji

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

(informan kunci). Dalam penelitian ini, informan ditetapkan sebagai berikut:

a) Petani Rumput Laut, b) Broker, c) Dinas Perikanan Banyuwangi.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada redaksi lain juga menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling utama dalam, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun Dalam penelitian pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu:

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pernyataan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Metode ini sengaja peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang:

- 1) Kegiatan petani rumput laut dalam menanam sampai penjualan.
- 2) Pemahaman petani rumput laut dalam penjualan rumput laut.
- 3) Hasil penjualan rumput laut.
- 4) Penentuan harga.

b. Observasi

Metode ini sangat penting dilakukan guna memberi hasil yang objektif dari penelitian kualitatif dalam melakukan observasi, peneliti merekam

dengan cara semi struktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diketahui oleh peneliti kepada informan mengenai objek penelitian. Peneliti juga mencatat aktivitas-aktivitas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian dilokasi penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif. Karena peneliti akan berbaur langsung dengan objek yang akan diteliti sebagai sumber data, hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa mendapatkan data yang valid, lengkap, dan tajam. Sehingga peneliti bisa sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Oleh sebab itu peneliti dalam melakukan pengumpulan data suasananya akan terlihat natural.

Adapun data yang didapatkan oleh peneliti antara lain adalah

- a. Perkembangan produksi rumput laut di Desa Sumberkencono - Banyuwangi
 - b. Penentuan harga dari pihak petani dan broker.
 - c. Faktor yang berpengaruh dalam penentuan harga dan kegiatan jual beli.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi akan bernilai sangat penting apabila di dalamnya terdapat dokumen yang tertulis, agar bisa disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan. Metode ini juga menjadi faktor utama yang mendukung

penyempurnaan data yang telah di dapat dari proses wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Metode ini sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk meneliti data produksi rumput lau dan penetapan harga rumput laut. Data ini untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Adapun dokumen yang dikumpulkan peneliti antara lain adalah:

- a. Dokumen perkembangan penjualan rumput laut dari tahun 2014-2016 diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan.
- b. Dokumen penentuan harga dari broker dan petani rumput laut.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis. Kemudian pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁴⁰ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying, setelah kedua tahap di atas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Serta untuk mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

d. Analisis (*Analysing*)

Analysing, yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari berbagai sumber baik dari lapangan maupun dari sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan teknik induksi, yaitu mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan

⁴⁰ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), h.60

yang bersifat umum. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang analisis penentuan harga dalam jual beli rumput laut yang dilakukan secara sepihak antara petani dan broker.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atau pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah ada.





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Harga yang Bersifat Sepihak Oleh Broker terhadap Petani dalam Jual Beli Rumput Laut di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi

Sektor kelautan di Indonesia mempunyai aset yang tinggi. Banyak jenis budidaya yang bisa dilakukan seperti budidaya ikan, dan budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut menjadi salah satu budidaya yang dipilih oleh beberapa petani di Sumberkencono. Dalam praktiknya, kegiatan jual beli rumput laut mengalami beberapa kendala dan kendala itu membuat petani rugi. Salah satu kendala yang sangat merugikan yaitu penentuan harga dari pihak broker dan tentunya penentuan harga ini bersifat sepihak.

Adapun paparan data penelitian yang menunjukkan adanya Penentuan Harga yang Bersifat Sepihak Oleh Broker terhadap Petani dalam Jual

Beli Rumput Laut di Desa Sumberkencono Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Dalam proses penanaman rumput laut mereka melakukan perencanaan dan menganalisa harga yang sedang berlaku dan juga melihat cuaca yang tentunya sangat berpengaruh pada hasil panen mereka. Wawancara pertama ini saya lakukan di gudang rumput laut milik bapak H. Hasan Basori. Adapun salah satu karyawannya yang bernama bapak Busana memaparkan teknik penanaman rumput laut yaitu sebagai berikut:

Yang pertama itu Pembibitan, awalnya dari satu bongkah rumput laut, kemudian dipotong beberapa cm tapi ukurannya terserah tidak ada ketentuan harus berapa cm. Setelah di potong itu diikat satu persatu, masyarakat disini menyebutnya dengan istilah nyandik.. Yang kedua Proses, berlangsung selama 2-3 bulan. Terus yang ketiga Perawatan, tidak ada tambahan vitamin apapun, Cuma kalau ada lumut yaa dibersihkan.⁴¹

Hal ini sama halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Sahnawi tentang proses penanaman rumput laut, yaitu:

Tidak ada cara khusus dalam penanaman rumput laut, hanya saja butuh ketelatenan dalam proses perawatannya, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mencari bibit rumput laut dengan kualitas baik, kemudian di ikat pada tampar (nyandik) lalu di bawa ke tengah laut begitu saja. Dan sesekali dilihat apakah ada lumut yang menempel pada rumput laut tersebut, jika tidak dibersihkan maka pertumbuhannya akan lambat dan bisa kerdil.

Proses penanaman rumput laut ini rincian modal yang harus dikeluarkan pada proses tanam hingga panen menurut bapak Busana adalah sebagai berikut:

⁴¹ Busana, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

Yang di butuhkan prtama kali yaitu membuat rakit yang terdiri dari =100 tali (ukuran tali 10 m) dengan harga Rp. 650.000. kemudian membeli Bibit yang unggul dengan kisaran harga RP. 300,- kg setelah itu baru proses nyandik dilakukan, sembari menunggu nyandik selesai sebagian dari kami memasang jangkar pada lokasi yang ditentukan dan dirasa aman dari benturan ombak, pemasangan jangkar ini membutuhkan biaya Rp. 50.000,-. Pada tiap penanaman atau satu petak kami membutuhkan 12 ruas bambu dengan harga Rp. 15.000/bambu dan dengan Ongkos tanam sebesar Rp. 150.000, jadi Total modal pada biaya produksi, perawatan sampai dengan panen diperkirakan Rp.1.600.000.⁴²

Ditinjau dari modal kebutuhan dasar dalam penanaman rumput laut, maka proses penentuan harga tentu beracuan pada modal dasar yang telah dikeluarkan, namun tidak dalam hal ini. Setiap barang yang akan dijual belikan tentunya memiliki harga yang sesuai dan setara dengan kualitas barang tersebut, sehingga penentuan harga sangat diperlukan, menurut ketiga petani selama ini yang menentukan harga adalah,

Yaa broker.⁴³

Selama ini yaa broker, broker yang ada di desa ini.⁴⁴

Saya pernah menentukan harga sendiri dan saya jual di broker, tp brokernya ga mau. Kemahalan katanya, makanya broker pake harga yang dia tentukan sendiri. Jadi yaa saya terpaksa jual di broker dengan harga yang dia tentukan.⁴⁵

Yang menentukan harga itu broker. Siapa lagi? Para petani juga ga bisa menentukan.⁴⁶

Broker mbak. Dia tidak mau kaau yang menentukan harga itu para petani. Katanya, kalau harga dari petani terlalu mahal.⁴⁷

⁴² Busana, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁴³ Misnayu, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁴⁴ Busana, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁴⁵ Sofyan Hariyanto, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁴⁶ H. Hasan Bashori, Wawancara, (Banyuwangi, 8 Juli 2017)

⁴⁷ Sahnawi, Wawancara, (Banyuwangi, 9 Juli 2017)

Begitupun juga menurut broker,

*Iya, harga rumput laut itu memang dari saya mbak. Saya juga pengen untung banyak.*⁴⁸

Pada praktiknya, petani rumput laut ini hanya pasrah dalam menerima ketentuan harga yang di berikan oleh broker. Berikut petikan wawancaranya,

*Ya, kalau masalah harga saya apa kata brokernya saja, kalau tahun ini yang penting barang saya laku dan segera jadi uang, masalah untung rugi ya saya gak terlalu pedulikan laku saja saya sudah sukur. beda dengan tahun kemaren harga masih tinggi.*⁴⁹

Penentuan harga termasuk dalam transaksi jual beli dan jual beli dapat dinyatakan sah jika kedua pihak yaitu para penjual dan pembeli merasa untung. Namun, dalam transaksi jual beli rumput laut di desa Sumberkencono, apakah para petani setuju jika penentuan harga dari pihak pembeli (broker),

*Pastinya tidak setuju , karena kadang-kadang seenaknya sendiri. Kayak sekarang ini harga 700/kg. Itu harga dari broker dan pasti rugi. Kalau kita mau tanam lagi yaa ga nutut sama ongkos produksi.*⁵⁰
*Sangat tidak setuju mbak, mesti seenaknya sendiri broker itu. Gara-gara harga dari broker jadinya kalau mau tanam lagi uangnya tidak cukup. Brokernya itu ngasih harga 700/kg, kan saya rugi. Maunya saya 1000/kg ke atas kok.*⁵¹

*Yaa tidak setuju, broker itu ngasih harga 700/kg dan saya pasti rugi. Mau tanam lagi, kadang ga nyampek sama biaya produksi.*⁵²

Jelas tidak setuju mbak. Saya itu heran, sekarang yang tanam rumput laut kan sudah jarang, tentunya produksi turun sedangkan permintaan

⁴⁸ Didik, *Wawancara*, (Banyuwangi, 10 Juli 2017)

⁴⁹ Sofyan Hariyanto, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁵⁰ Busana, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁵¹ Misnayu, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁵² Sofyan Hariyanto, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

*rumput laut itu tinggi. Harusnya harga mahal kan mbak, tp kok malah murah cuma 700/kg.*⁵³

*Sangat tidak setuju mbak. Sebelum saya tanam rumput laut, saya tanya dulu kan ke broker, katanya harganya mahal 1200/kg dan permintaan sangat banyak. Ya sudah, saya memutuskan untuk tanam rumput laut. Eh, pas sudah mulai panen harganya langsung diturunkan. Padahal yang tanam rumput laut cuma sedikit. Kalau produksi sedikit dan permintaan banyak seharusnya harga mahal kan mbak. Kami para petani tidak akan tanam rumput laut kalau harga murah, dan tanam rumput laut jika harga mahal.*⁵⁴

Sedangkan menurut broker mengenai harga perkilo,

*Kalau sekarang saya kasih harga 700/kg.*⁵⁵

Penentuan harga dari broker membuat para petani rugi, hal ini dikarenakan harga rumput laut sekarang yang merupakan harga pemberian broker adalah 700/kg, harga tersebut harga rugi dari broker ke petani. Petani mengatakan bahwa harga untung untuk mereka adalah 1000 ke atas/kg. Sehingga, jika ingin menanam rumput laut lagi, biaya tidak tercukupi. Broker juga mengatakan hal yang merugikan petani yaitu meninggikan harga di awal tanam rumput laut dan menurunkan harga saat panen. Petani tidak akan tanam ketika harga murah, sehingga jika ingin tanam rumput laut mereka menanyakan dulu berapakah harga rumput laut saat itu.

Kemudian, cara petani dalam menentukan harga untuk dijual ke broker dalam jual beli rumput laut ini, menurut petani adalah

*Modal dan biaya produksi itu di hitung mbak, nanti bisa ketemu BEP nya dan labanya. BEP nya itu 900/kg dan untungnya harga 1000-1200/kg.*⁵⁶

⁵³ H. Hasan Bashori, *Wawancara*, (Banyuwangi, 8 Juli 2017)

⁵⁴ Sahnawi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 9 Juli 2017)

⁵⁵ Didik, *Wawancara*, (Banyuwangi, 10 Juli 2017)

⁵⁶ Busana, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

BEP (Break Event Point) yaitu harga pas dalam penjualan atau harga balik pas modalnya. Sehingga petani akan untung jika harga jual diatas BEP (Break Event Point). Sedangkan menurut broker tentang penentuan harga tidak dapat dijelaskan dengan gamblang karena berkaitan dengan rahasia keuangan, berikut petikan wawancaranya;

Wah,tidak bisa saya kasih tau mbak karena itu rahasia, mohon maaf kalau pertanyaan yang satu ini tidak bisa saya jelaskan.⁵⁷

Sedangkan untuk modal dan biaya produksi, broker menuturkan

Yaa tau lah mbak.⁵⁸

Broker tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dia menentukan harganya namun dia juga mengetahui modal dan biaya produksi rumput laut. Meski broker mengetahui modal dan biaya produksi tapi yang berhak menentukan harga tetaplah petani karena petani merupakan penjual serta petani lah yang merawat rumput laut sampai panen dan broker adalah pembeli.

Proses jual beli rumput laut memiliki alur yang dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁷ Didik, *Wawancara*, (Banyuwangi, 10 Juli 2017)

⁵⁸ Didik, *Wawancara*, (Banyuwangi, 10 Juli 2017)



Alur tersebut dapat dijabarkan, awalnya dari petani rumput laut kemudian menjual hasil panennya kepada broker kemudian broker menjualnya lagi ke perusahaan., berikut petikan wawancara kepada broker sebagai pembawa harga kepada petani

*Harga yang saya berikan kepada petani sudah saya perhitungkan, dan saya mengambil keuntungan dari sana. Saya kan juga kerja, disini saya sebagai perantara atau pengepul untuk saya jual ke perusahaan. Saya hanya menyampaikan saja kalau mau ya saya bawa barangnya kalau tidak ya sudah.*⁵⁹

Dari petikan wawancara kepada broker jelas bahwa dialah yang membawa dan menentukan harga kepada petani, sekilas terlihat bahwa broker ini terkesan jual mahal atau acuh tak acuh pada petani hal ini tampak dari kalimat terakhirnya yang terkesan tidak butuh. Sehingga menjadikan petani tidak berkutik dan pasrah dalam penentuan harga.

Kemudian, apakah para petani pernah menjual rumput laut kepada broker di luar sumberkencono, mereka mengatakan,

Di tahun kemarin saya pernah menjual ke daerah lain di Banyuwangi, yaitu muncar. Tapi hasilnya saya mepet ngepas sama BEP (Break

⁵⁹ Didik, Wawancara, (Banyuwangi, 10 Juli 2017)

Event Point). Kan dari Desa Sumberkencono ke Muncar sangat jauh. Jadi biaya lebih banyak di perjalanan. Sekarang daerah Muncar sudah tidak ada lagi yang produksi rumput laut lagi karena kondisi perairan yang tidak sesuai.⁶⁰

Tidak pernah mbak, mau cari yang lain pasti susah. Jarang ada broker, di desa ini saja cuma ada satu.⁶¹

Tidak pernah mbak, sepengetahuan saya gak ada selain di desa ini soalnya di desa ini paling banyak petani rumput lautnya. Kata petani lain juga ga ada.⁶²

Saya cuma jual di Desa ini mbak. Saya tidak punya mobil untuk menjual rumput laut saya ke tempat lain.⁶³

Saya pernah punya inisiatif mau jual ke broker lain tapi susah mbak, soalnya broker di desa ini cuma satu. Adanya broker di luar kota banyuwangi seperti di Situbondo dan Probolinggo, tapi kan pasti rugi di perjalanan mbak, jauh soalnya dan belum tentu broker di luar kota itu mau beli rumput laut saya. Jadi dari pada saya rugi lebih banyak, yaa saya jual aja ke broker di desa ini.⁶⁴

Broker di desa Sumberkencono hanya ada satu. Sebenarnya, petani ingin menjual rumput lautnya di luar kota, seperti situbondo dan probolinggo, namun ongkos perjalanan bisa menambah pengeluaran dan belum tentu juga broker di luar kota tersebut bersedia untuk membeli rumput laut petani. Selain itu, Muncar juga merupakan tempat untuk menanam rumput laut. Salah satu petani mengaku pernah menjual di daerah tersebut, namun kondisi perairan yang membuat daerah tersebut tidak cocok untuk ditanami rumput laut. Pada akhirnya broker bisa dianggap memonopoli sistem transaksi jual beli rumput laut di desa Sumberkencono.

⁶⁰ H. Hasan Bashori, *Wawancara*, (Banyuwangi, 8 Juli 2017)

⁶¹ Busana, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁶² Misnayu, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁶³ Sahnawi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 9 Juli 2017)

⁶⁴ Sofyan Hariyanto, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

Para petani menuturkan bagaimanakah seharusnya penentuan harga itu dilakukan,

Seharusnya broker itu boleh menentukan harga tapi yaa harus sesuai sama harga normal atau harga pasar. Kalau memang produksi turun dan permintaan banyak yaa harusnya mahal dan begitu sebaliknya. Untuk sekarang harga pasar mencapai 2000/kg.⁶⁵

Kalau menurut saya sih, harusnya pemerintah juga berperan disini, contoh kalau biaya produksi BEP nya 900/kg, yaa harga beli ke petani 1200/kg. Jadi kan saya kerja bisa untung.⁶⁶

Menurut saya, broker itu juga harus bisa melihat situasi petani dan seharusnya saya yang menentukan harga petani sebagai penjual, kan saya yang tau modal dan biaya produksinya.⁶⁷

Penentuan harga yaa harus dari saya, kan saya yang tau modal, biaya produksi, capek tenaga, dan pikiran.⁶⁸

Penentuan harga seharusnya mengikuti harga pasar atau hal yang biasa berlaku di pasaran. Harga rumput laut sekarang adalah 2000/kg. Kalau produksi turun dan permintaan banyak berarti harga mahal dan begitu sebaliknya. Tapi kan broker itu tidak memberlakukan hal tersebut, dia tetap memurahkan harga meski permintaan banyak dan produksi turun.⁶⁹

Begitu pula yang dikatakan oleh broker dan apakah adil penentuan harga yang sepihak tersebut,

Kalau kesepakatan jual belinya setuju, tentunya harga juga sudah saya anggap adil.⁷⁰

Para petani merupakan pihak penjual, maka segala sesuatu dari modal, biaya produksi, kualitas barang, tenaga yang dibutuhkan, dan lain-lain yang mengetahui seluruhnya adalah petani itu sendiri. Menurut para

⁶⁵ H. Hasan Bashori, *Wawancara*, (Banyuwangi, 8 Juli 2017)

⁶⁶ Busana, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁶⁷ Misnayu, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁶⁸ Sofyan Hariyanto, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁶⁹ Sahnawi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 9 Juli 2017)

⁷⁰ Didik, *Wawancara*, (Banyuwangi, 10 Juli 2017)

petani sendiri, pemerintah seharusnya juga ikut berperan dalam menentukan harga serta melakukan penyelidikan berapakah modal dan biaya produksi yang telah dikeluarkan sehingga pemerintah pun bisa mengetahui berapakah harga yang cocok untuk harga rumput laut. Dan harapan lain para petani yaitu setidaknya harga yang di ucapkan oleh broker itu sesuai dengan harga pasar, jika produksi naik dan permintaan turun harga murah dan begitu sebaliknya. Harga rumput laut sekarang mencapai 2000/kg. Selain itu, broker seharusnya bisa melihat situasi petani dan yang menentukan harga adalah penjual (petani).

Kembali kami tanyakan pada petani lain tentang apakah mereka hanya menjual hasil panennya pada broker saja, apakah mereka tidak mencoba alternatif lain, berikut petikan wawancara kami pada seorang petani rumput laut yang berada sekitar 1 kilometer dari lokasi yang pertama.

Tidak pernah, saya hanya jual ke broker saja. Soalnya saya juga tidak tau perusahaannya dimana dan bagaimana. Yang tau hanya broker, yang punya channel hanya broker.⁷¹

Senada dengan hasil wawancara kepada bapak Misnayu bahwa para petani tidak pernah menjual rumput laut langsung ke perusahaan atau langsung ke broker, artinya petani ini melalui perantara untuk menjual panennya, berikut pernyataannya:

Saya tidak pernah menjual pada perusahaan langsung, saya ya jual ke pak didik itu. Saya juga tidak tau tempatnya.⁷²

⁷¹ Sofyan Hariyanto, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

Para petani tidak dapat menjual langsung kepada perusahaan karena tidak mengetahui letak perusahaan dan tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan, sehingga mereka menjual ke broker yang mempunyai hubungan dengan perusahaan.

Dalam hal ini petani terlihat pasrah dengan harga yang broker tentukan dan tidak berusaha mencari pembeli lain untuk bisa menaikkan harga rumput lautnya. Salah satu cara untuk menaikkan nilai jual rumput laut adalah dengan menjadikannya barang jadi (capsul, nori, dll) atau setengah jadi seperti bahan dasar kosmetik, karagenan atau bahan dasar dari jeli/agar agar. Hal ini senada dengan pemaparan Bapak H. Hasan Basori dalam wawancaranya sebagai berikut:

Rumput laut ini sebenarnya memiliki potensi luar biasa di desa kami, akan tetapi tidak sesuai dengan nilai jualnya yang sangat murah, harga yang murah ini sebab masyarakat tidak memiliki inisiatif tentang pengolahan rumput laut, padahal banyak sekali contoh olahan hasil rumput laut yang bila sudah menjadi barang jadi akan sangat tinggi nilai ekonomisnya, seperti soft kapsul yang berasal dari rumput laut, bahan dasar kosmetik, aneka makanan yang terbuat dari rumput laut seperti bronis, krupuk, bakso, dll. Memang untuk menaikkan nilai jualnya petani harus memiliki kreatifitas dalam pengolahan rumput laut. Dalam hal ini pemerintahpun kerap mensosialisasikan pada kelompok perikanan tentang berbagai olahan dari rumput laut namun karena keterbatasan masyarakat kreatifitas itupun hanya sebagai wacana saja.⁷³

Berbeda halnya dengan argumen yang di berikan oleh petani lain yaitu

Kalau saya disuruh bikin olahan dari rumput laut ya tidak bisa, ga punya alat buat ngolah, modalpun juga ga ada. Kalau bisa panen dan untung itu pun sudah syukur saya.⁷⁴

⁷² Misnayu, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁷³ H. Hasan Basori, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁷⁴ Busana, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

Bapak Misnayu juga mengatakan hal yang serupa, yaitu

Untuk bikin olahan rumput laut ya tidak bisa mbak, orang saya taunya cuma tanam dan panen, masalah di olah jadi apa, saya sama sekali tidak tau. Untung saya cuma dari panen itu aja.⁷⁵

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Sofyan Hariyanto bahwa,

Ga bisa mbak, saya taunya cuma tanam dan panen, saya juga ga punya alatnya. Sebenarnya dulu pernah ada keinginan untuk mengolah rumput laut, tapi saya males mau belajar lagi mbak.⁷⁶

Kemudian Bapak Sahnawi mengatakan,

Saya tidak bisa membuat olahan apapun mbak. Saya Cuma mau tanam terus panen.⁷⁷

Masyarakat di Desa Sumberkencono terutama daerah pesisir merupakan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah bahkan banyak dari mereka yang buta huruf, sebab keterbelakangan inilah masyarakat pesisir ini sulit mengembangkan diri bahkan tidak mau mengeksplor diri untuk maju dan menjadi lebih baik lagi. Dari penuturan para petani dapat di simpulkan bahwa mereka tidak mempunyai keinginan atau tekad untuk bisa lebih maju dengan menaikkan nilai jual dari rumput laut, padahal beberapa pelatihan sempat di berikan oleh pemerintah pada kelompok-kelompok petani rumput laut, tujuan pemerintah ini sebenarnya baik akan tetapi tidak disambut dengan baik oleh para petani.

⁷⁵ Misnayu, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁷⁶ Sofyan Hariyanto, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁷⁷ Sahnawi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 9 Juli 2017)

Dari pemaparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penulis menemukan penyebab penentuan harga secara sepihak, yaitu:

1. Broker memonopoli sistem jual beli rumput laut di desa Sumberkencono - Banyuwangi,
2. Petani tidak mengetahui cara mengolah rumput laut menjadi suatu bahan jadi atau setengah jadi yang bisa mempengaruhi nilai jual rumput laut.
3. Petani yang mudah pasrah dan mudah mengalah pada ketentuan dari broker.
4. Ketidakberdayaan petani dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan.

B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Terhadap Penentuan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli antara Petani dan Broker.

Penulis telah melakukan penelitian terhadap objek penelitian dan telah mengumpulkan maupun memaparkan datanya. Untuk selanjutnya data yang telah dipaparkan akan peneliti analisis dan dihubungkan dengan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Peneliti mengambil masalah pada penentuan harga yang dilakukan sepihak dalam jual beli antara petani dan broker, kesepihakan ini yang akhirnya melahirkan pembahasan mendalam mengenai pasal-pasal yang menyangkut tentang penentuan harga dalam jual beli, yaitu

1. Bagian Pertama Rukun Bai'

Pasal 56

Rukun bai' terdiri atas :

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.

Dalam jual beli rumput laut yang dilakukan oleh petani dan broker di Desa Sumberkencono – Banyuwangi telah memenuhi 3 unsur tersebut. Pihak-pihak yang terlibat yaitu petani dan broker. Kemudian, obyeknya adalah rumput laut. Dan terdapat kesepakatan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:⁷⁸

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Shighat*, dan
- d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Praktek jual beli rumput laut antara petani dan broker di Desa Sumberkencono - Banyuwangi telah memenuhi ke empat rukun tersebut di mana pihak penjual adalah petani, pihak pembeli adalah broker, *Shighat* yaitu ijab kabul yang berupa kesepakatan, objek akadnya yaitu rumput laut.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:⁷⁹

- a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad)

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 180

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 186

Syarat untuk 'aqid adalah penjual dan pembeli yang berakal. akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal.

Pada jual beli rumput laut antara petani dan broker, kedua belah pihak tersebut adalah seorang pria dewasa. Maka dari itu, syarat 'aqid telah terpenuhi.

b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab.

Ijab qabul dalam jual beli rumput laut antara petani dan broker berupa kesepakatan. Petani dan broker telah menyepakati jual beli tersebut, meski menguntungkan disalah satu pihak yaitu pihak broker. Berikut pernyataan petani,

Ya, kalau masalah harga saya apa kata brokernya saja, kalau tahun ini yang penting barang saya laku dan segera jadi uang, masalah untung rugi ya saya gak terlalu pedulikan laku saja saya sudah sukur. beda dengan tahun kemaren harga masih tinggi.⁸⁰

Sedangkan menurut broker,

Kalau kesepakatan jual belinya setuju, tentunya harga juga sudah saya anggap adil.⁸¹

c. Syarat berkaitan dengan tempat akad

Ijab qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.

⁸⁰ Sofyan Hariyanto, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁸¹ Didik, *Wawancara*, (Banyuwangi, 10 Juli 2017)

Jual beli rumput laut antara petani dan broker terjadi dalam satu majelis. Berikut pernyataan petani,

*Tidak pernah mbak, mau cari yang lain pasti susah. Jarang ada broker, di desa ini saja cuma ada satu.*⁸²

Pernyataan petani cukup membuktikan bahwa jual beli dilakukan pada satu majelis karena penjualan terjadi di tempat broker dan broker hanya ada satu di Desa Sumberkencono - Banyuwangi.

d. Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud alaih*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad adalah:

- 1) Barang yang dijual harus ada
- 2) Barang yang di jual harus *mal mutaqawwin*
- 3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Keempat syarat yang harus dipenuhi objek akad dalam jual beli rumput laut telah terpenuhi. Disaat melakukan transaksi objek jual beli yaitu rumput laut di bawa ke tempat broker, sehingga saat melakukan transaksi objek jual beli ada di tempat. Rumput laut itu juga merupakan objek yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya (halal) dan merupakan milik petani sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan jumhur ulama, jual beli rumput laut antara petani dan broker telah memenuhi rukun

⁸² Busana, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

dan syarat. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Sehingga, jual beli rumput laut antara petani dan broker adalah sah.

2. Bagian Kedua Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Pasal 62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.

Kesepakatan dalam menentukan harga rumput laut membuat petani rugi. Penentuan harga di tentukan oleh broker tapi sebenarnya petani tidak setuju, berikut pernyataannya,

*Sangat tidak setuju mbak, mesti seenaknya sendiri broker itu. Gara-gara harga dari broker jadinya kalau mau tanam lagi uangnya tidak cukup. Brokernya itu ngasih harga 700/kg, kan saya rugi. Maunya saya 1000/kg ke atas kok.*⁸³

Namun pada akhir kesepakatan, petani terpaksa menerima harga yang ditentukan oleh broker,

*Ya, kalau masalah harga saya apa kata brokernya saja, kalau tahun ini yang penting barang saya laku dan segera jadi uang, masalah untung rugi ya saya gak terlalu pedulikan laku saja saya sudah sukur. beda dengan tahun kemaren harga masih tinggi.*⁸⁴

Keterpaksaan menyetujui harga dari broker dikarenakan hanya ada 1

(satu) broker di Desa Sumberkencono – Banyuwangi,

*Tidak pernah mbak, mau cari yang lain pasti susah. Jarang ada broker, di desa ini saja cuma ada satu.*⁸⁵

⁸³ Misnayu, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁸⁴ Sofyan Hariyanto, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁸⁵ Busana, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

Nilai obyek jual beli telah disepakati dalam harga namun tidak memberikan keuntungan terhadap pihak petani. Berdasarkan penemuan jawaban rumusan masalah yang pertama, broker memonopoli sistem jual beli rumput laut di Desa Sumberkencono – Banyuwangi. Jelas terlihat bahwa pengontrol harga adalah pihak broker.

Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan monopoli, dan mempertimbangkan pelaku monopoli itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktek monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk beli barang dari pelaku monopoli, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita, karna itu, ia menasihati pemerintah untuk menetapkan harga. Ia tak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh para pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, kasus serupa disebut monopoli.⁸⁶

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (mustarsil) tetapi

⁸⁶ Choir, *Penetapan Harga Pada Ketidaksempurnaan Pasar*, <http://zonaekis.com/penetapan-harga-pada-ketidaksempurnaan-pasar/>, di akses pada tanggal 22 Agustus 2017

harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (al-qimah al-mu'tadah) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya.⁸⁷

Penentuan harga diluar harga pasar akan mengakibatkan salah satu pihak merasa rugi. Ibnu taimiyah sangat menentang penentuan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Penentuan harga rumput laut di Desa Sumberkencono – Banyuwangi tidak sesuai dengan harga pasar dan terjadi sistem monopoli, berikut pernyataan salah satu petani,

Penentuan harga seharusnya mengikuti harga pasar atau hal yang biasa berlaku di pasaran. Kalau produksi turun dan permintaan banyak berarti harga mahal dan begitu sebaliknya. Tapi kan broker itu tidak memberlakukan hal tersebut, dia tetap memurahkan harga meski permintaan banyak dan produksi turun.⁸⁸

Sistem monopoli sangat merugikan salah satu pihak dalam suatu jual beli. Broker sebagai pembeli yang mempunyai kekuatan tersebut dan mengakibatkan petani tunduk pada penentuan harga dari broker meski broker tidak mengikuti harga pasar.

3. Kemudian pasal yang di gunakan adalah pasal 63 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

⁸⁷ A A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, h. 120

⁸⁸ Sahnawi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 9 Juli 2017)

- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.

Dalam pasal ini jelas membahas tentang kewajiban penjual untuk memberikan obyek jual beli yang telah di sepakati, akan tetapi kesenjanganpun terjadi dalam proses jual beli ini yaitu tidak setaranya nilai objek dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan kata petani yaitu,

Menurut saya, broker itu juga harus bisa melihat situasi petani dan seharusnya saya yang menentukan harga petani sebagai penjual, kan saya yang tau modal dan biaya produksinya.⁸⁹

Petani disebut juga penjual maka petanilah yang mengetahui modal, biaya produksi serta kualitas barang yang dia jual. Sehingga dalam penentuan harga agar sesuai serta setara dengan objek jual belinya, petanilah yang seharusnya menentukan harga.

Secara teoritis, teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi⁹⁰ pelaku pasar, produk,

⁸⁹ Misnayu, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diversifikasi adalah penganekaragaman. Jika dihubungkan dengan kata-kata selanjutnya yaitu 'diversifikasi pelaku pasar' artinya penganekaragaman pelaku pasar (pelaku pasar yang bermacam-macam dalam setiap menentukan harga, dan lain-lain)

mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya, yang mengakibatkan terjadinya distorsi⁹¹ pasar.

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi⁹² harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain :⁹³

- a) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.
- b) Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya *ikhtikar*⁹⁴ atau *ghaban faa-hisy*⁹⁵.
- c) Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.

Tak hanya itu, suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (*ceiling price*) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara

⁹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Distorsi adalah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya. Sehingga arti dari Distorsi pasar yaitu memutar balikkan suatu fakta yang terjadi di dalam pasar.

⁹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya). Sehingga jika digabungkan dengan kata selanjutnya yaitu ‘intervensi harga’ artinya ikut campur tangan dalam penetapan harga.

⁹³ Jalaluddin & Abdul Khair, *The Role of Government in Islamic Economy*, (Kuala Lumpur: Noorden, 1991), h. 99

⁹⁴ *Ikhtikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (penimbunan barang)

⁹⁵ *ghaban faa-hisy* yaitu dimana menjual di atas harga pasar. Adapun yang dimaksud dengan ‘*ghaban*’ disini adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga.

paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.⁹⁶

Dalam praktik jual beli rumput laut antara petani dan broker, pada penjelasan diatas menyatakan bahwa harga yang ditentukan oleh broker tidak setara nilainya dengan objek, oleh karena itu menurut teori ekonomi islam hal tersebut disebut zalim.

Islam melarang kita untuk berbuat zalim kepada sesama. Hal ini telah disampaikan dalam Al-Quran:⁹⁷

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya : “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: “Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka”. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim,” (Q.S Hud : 18)
Perbuatan zalim adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah.

Kita sebagai manusia yang diberi akal tentunya mengetahui mana yang baik dan buruk. Untuk itu dalam setiap perbuatan haruslah kita menghindari perbuatan zalim karena kita sudah mengetahui bahwa hal tersebut adalah haram.

Dari pemaparan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Ayat Al-Qur’an tentang zalim, teori penentuan harga dalam ekonomi Islam di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli rumput

⁹⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, h. 143

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid*, (Jakarta: Mahfirah Pustaka, 2006)

laut antara petani dan broker mengandung unsur zalim dikarenakan harga yang ditentukan tidak setara nilainya dengan objek jual beli, ditambah lagi pihak yang menentukan harga bukanlah petani (penjual) namun broker (pembeli).

- d) Pada bagian tujuh tentang Hak Yang Berkaitan Harga Dan Barang Setelah Akad Bai, yaitu

Pasal 79

Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut,

Dalam pasal ini menyatakan bahwa penjual merupakan pihak yang berhak dalam menentukan harga dalam jual beli yang dia lakukan, namun dalam praktiknya hal tersebut terbalik dalam arti pembeli lah yang mempunyai kekuasaan dan ketentuan dalam menentukan harga. Hal ini sesuai dengan perkataan petani yaitu,

*Saya pernah menentukan harga sendiri dan saya jual di broker, tp brokernya ga mau. Kemahalan katanya, makanya broker pake harga yang dia tentukan sendiri. Jadi yaa saya terpaksa jual di broker dengan harga yang dia tentukan.*⁹⁸

Begitu pula kata broker,

*Harga yang saya berikan kepada petani sudah saya perhitungkan, dan saya mengambil keuntungan dari sana. Saya kan juga kerja, disini saya sebagai perantara atau pengepul untuk saya jual ke perusahaan. Saya hanya menyampaikan saja kalau mau ya saya bawa barangnya kalau tidak ya sudah.*⁹⁹

⁹⁸ Sofyan Hariyanto, *Wawancara*, (Banyuwangi, 7 Juli 2017)

⁹⁹ Didik, *Wawancara*, (Banyuwangi, 10 Juli 2017)

Dari perkataan kedua belah pihak, jelas bahwa petani atau penjual tunduk pada harga yang ditentukan oleh broker. Hak penjual atau petani dalam menentukan harga pun sirna.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar.

Ibnu Taimiyah menyatakan, “Jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi para pemberi kerja dan pekerja dari saling mengeksploitasi satu sama lain.” Apa yang dinyatakan itu berkaitan dengan tenaga kerja, yang dalam kasus yang sama bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pasar.

Dari pemaparan analisis tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terhadap penentuan harga dalam jual beli rumput laut antara petani dan broker di Desa Sumberkenco-Banyuwangi, dapat ditarik kesimpulan yang tertuang dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2:

**KESIMPULAN ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI’AH (KHES) TERHADAP PENENTUAN HARGA DALAM
JUAL BELI RUMPUT LAUT**

No.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)	Implementasi pada Praktek Penentuan Harga dalam Jual Beli Rumput Laut Antara Petani dan Broker	Keterangan
1.	Pasal 56 Unsur bai' terdiri atas : a. pihak-pihak; b. obyek; dan c. kesepakatan.	Pihak-pihak adalah petani dan broker, obyeknya yaitu rumput laut, dan terdapat kesepakatan	(√)
2.	Pasal 62 Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga.	Petani dan broker menyepakati harga yang ditentukan namun hanya untung di satu pihak yaitu pihak broker (pembeli)	(√)
3.	Pasal 63 (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.	Objek jual beli berupa rumput laut, harga yang telah ditentukan haruslah harga yang telah disepakati oleh keduabelah pihak.	(√)
	(2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.	Harga rumput laut yang telah ditentukan merupakan penentuan dari broker (pembeli) sehingga harga tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani (penjual) dan menyebabkan ketidaksetaraannya dengan nilai jual rumput laut	(X)
4.	Pasal 79 Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut,	Penjual seharusnya mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang, namun tidak dalam jual beli rumput laut di Desa Sumberkencono, di	(X)

		mana pembeli lah yang lebih berkuasa.	
--	--	---------------------------------------	--



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan terhadap Praktek Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut antara Petani dan Broker Di Desa Sumberkencono-Banyuwangi Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan .

Praktek penentuan harga yang dilakukan sepihak oleh broker mempunyai beberapa penyebab, yaitu:

1. Broker memonopoli sistem jual beli rumput laut di desa Sumberkencono.
2. Petani tidak mengetahui cara mengolah rumput laut menjadi suatu bahan jadi atau setengah jadi yang bisa mempengaruhi nilai jual rumput laut.
3. Petani yang mudah pasrah dan mudah mengalah pada ketentuan dari broker.

4. Ketidakberdayaan petani dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan.

Dalam praktek penentuan harga yang dilakukan sepihak oleh broker ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), peneliti mengambil empat pasal yaitu pasal 56, Pasal 62, Pasal 63 ayat 1 dan 2, dan pasal 79. Pada implementasinya masih ada beberapa pasal yang tidak sesuai yaitu pada pasal 63 ayat 1, dan pasal 79. Ketidaksesuaian pasal tersebut mengenai penentuan harga yang ternyata dilakukan oleh broker (pembeli) bukan petani (penjual). Sedangkan, Pasal 56, Pasal 62, Pasal 63 ayat 1, sudah sesuai dalam arti kesepakatan harga dalam jual beli rumput laut telah tercapai meski hanya menguntungkan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya petani mempunyai hasrat ingin maju dan keingintahuan yang kuat, sehingga tidak menyebabkan dirinya dikendalikan oleh broker. Pihak broker seharusnya memberikan kesempatan bagi petani untuk menentukan hasil panen rumput lautnya.
2. Perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap jual beli yang dilakukan oleh petani dan broker di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi. Pengawasan tersebut dapat disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)

Buku

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju. 2002.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.

Islahi, A. A. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*. Cet. 1. Surabaya: The International Institute of Islamic Thought. 1997.

Istianah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Kalbuadi, Putri. *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.

Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*

Khair, Jalaluddin & Abdul. *The Role of Government in Islamic Economy*. Kuala Lumpur: Noorden. 1991.

LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN. 2005.

Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2003.

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.

WEBSITE

Ambari, M. *Demi Target Produksi 2017, Perikanan Budidaya Pelajari Kegagalan Produksi 2016*, diakses pada tanggal 9 Maret 2017

Cahaya, Agil Iqbal. Mengapa Rumput Laut Menjadi Komoditas Utama di Era Jokowi. <http://setkab.go.id/mengapa-rumput-laut-menjadi-komoditas-utama-di-era-jokowi/>. diakses pada tanggal 9 Maret 2017

Choir, *Penetapan Harga Pada Ketidaktercapaian Pasar*, <http://zonaekis.com/penetapan-harga-pada-ketidaktercapaian-pasar/>, di akses pada tanggal 22 Agustus 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia online

SKRIPSI

Aisyah, Sovi Nur. *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah (Studi kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon)*, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati. 2015.

Sulpa, Nadyah. *Proses Penentuan Harga Jual Pada Rumah Makan Citra Minang Di Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2014.

Yuhadian, Muhammad Billah. *Perjanjian Jual beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.

Wawancara

Busana. *Wawancara*. Banyuwangi: 7 Juli 2017.

Didik. *Wawancara*. Banyuwangi: 10 Juli 2017.

Misnayu. *Wawancara*. Banyuwangi: 7 Juli 2017.

Sofyan Hariyanto. *Wawancara*. Banyuwangi: 7 Juli 2017.

H.Hasan Bashori. *Wawancara*. Banyuwangi: 8 Juli 2017

Sahnawi. *Wawancara*. Banyuwangi: 9 Juli 2017.

Sumber Lain

Data Rumput Laut Banyuwangi 2014

Data Rumput Laut Banyuwangi 2015

Data Rumput Laut Banyuwangi 2016



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Pada Petani

1. Sudah berapa lama jadi petani rumput laut?
2. Bagaimana proses penanaman rumput laut dari awal sampai akhir?
3. Berapa orang yang dibutuhkan dalam penanaman rumput laut?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dengan panen?
5. Apakah ada ketentuan dalam memproduksi rumput laut di bulan tertentu?
6. Apakah bapak bisa mengolah rumput laut tersebut menjadi suatu produk?
7. Dari penanaman sampai panen berapa modal yang bapak keluarkan?
8. Bagaimana cara bapak dalam menentukan harga?
9. Bagaimana perkembangan harga dari tahun ke tahun?
10. Bagaimana alur penjualan rumput laut ini?
11. Apakah Bapak pernah menjual langsung ke perusahaan atau hanya sampai broker saja?
12. Sejauh ini, siapa yang menentukan harga?
13. Apakah bapak pernah menjual rumput laut kepada broker di luar sumberkencono?
14. Apakah bapak setuju jika harga ditentukan oleh broker?
15. Menurut Bapak, Bagaimanakah seharusnya penentuan harga itu dilakukan?

Wawancara Pada Broker

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai broker?
2. Bagaimana siklus jual beli rumput laut dari awal sampai akhir?
3. Berapa harga perkilonya?
4. Apakah selama ini harga rumput laut, bapak yang menentukan?

5. Apakah bapak tahu modal dan biaya produksinya?
6. Bagaimana cara Bapak dalam menentukan harga?
7. Dimana kah biasanya Bapak menjual rumput laut?
8. Apakah petani pernah menawar?
9. Apakah jual beli berdasar kesepakatan yang adil?
10. Menurut bapak, apakah adil penentuan harga secara sepihak?



LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Busana (Petani rumput) di Desa Sumberkencono tanggal 7 Juli 2017



Wawancara dengan Bapak Sofyan Hariyanto (Petani) di Desa Sumberkencono tanggal 7 Juli 2017



Wawancara dengan Bapak Misnayu (Petani rumput) di Desa Sumberkencono tanggal 7 Juli 2017



Wawancara dengan Bapak Sahnawi (Petani rumput) di Desa Sumberkencono tanggal 7 Juli 2017



Panen Rumput Laut



Pemisahan Rumput Laut dari Tali



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 KECAMATAN WONGSOREJO
KANTOR KEPALA DESA SUMBERKENCONO
 Jalan Hasanudin No 86
 SUMBERKENCONO

Sumberkencono, 14 Maret 2017

Kepada

Yth. Dekan Bidang Akademik

Di,

MALANG

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Membaca surat Saudara tanggal 09 maret 2017

Nomor : Un.03.2/11.01/637/2017 Hal : pra Penelitian

Atas Nama : MAULIDAH SYAR'YAH

NIM : 1320183

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM BISNIS SYARIAH

Dengan Hal tersebut di Desa Kami bersedia untuk di tempati Pra-Penelitian.

Demikian Surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

KEPALA DESA SUMBERKENCONO



PURWONO, S.Pd